

**ADDENDUM II  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DENGAN  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TENTANG  
BEASISWA CENDEKIA BAZNAS**

---

No. PIHAK PERTAMA : 218/ADD/BAZNAS/06/2023  
No. PIHAK KEDUA : B-2409 /UN.16/R/HM.01/06/2023



Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Puluh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**, lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BAZNAS, Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Mataraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.**, dalam kedudukannya selaku **Deputi II BAZNAS RI**, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
  
- II. **UIN RADEN INTAN LAMPUNG**, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D.** selaku **Rektor UIN Raden Intan Lampung**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001340/B.II/3/2022, tanggal 27 Januari 2022, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Raden Intan Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Cendekia BAZNAS dengan Nomor pada PIHAK PERTAMA 125/PKS/BAZNAS/07/2020 dan Nomor pada PIHAK KEDUA B-1642/UN.16/R3/HM.01/07/2020 pada tanggal 24 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut **PKS Induk**;
- b. Bahwa, jangka waktu **PKS Induk** berlaku sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2021;
- c. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani **Addendum I** tentang Beasiswa Cendekia BAZNAS dengan Nomor pada PIHAK PERTAMA 297/ADD/BAZNAS/07/2021 dan Nomor pada PIHAK KEDUA B-582/UIN.16/R3/HM.01/08/2021 untuk memperpanjang jangka waktu terhitung sejak 23 Juli 2020 pada tanggal 23 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut **Addendum I**;
- d. Bahwa, **Addendum I** memperpanjang jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku sejak sejak 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2023;
- e. Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyetujui diadakan addendum ini berdasarkan Internal Memo Nomor B/DPPD-DPDS/004/KD.02.06/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan Proses Addendum Mitra Program Beasiswa Cendekia BAZNAS dalam Negeri dan Ma'had Aly dan Kerangka Acuan Kerja Beasiswa Cendekia BAZNAS Dalam Negeri Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023;
- f. Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan pada **PKS Induk** perihal perpanjangan jangka waktu selama 2 (dua) tahun, yakni terhitung sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2025;
- g. Bahwa, PARA PIHAK sepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam **PKS Induk** dan/atau **Addendum** sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Berdasarkan hal yang diterangkan di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut **Addendum II**) ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL I

Menambah klausul Pasal 6 ayat (1) pada **PKS Induk**, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

### PASAL 6 DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENYALURAN

1. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebesar Rp400.000,00/orang (empat ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan SPP maksimal Rp4.000.000,00/orang (empat juta rupiah) per orang per semester.

"Menjadi berbunyi sebagai berikut:" 



**PASAL 6**  
**DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENYALURAN**

1. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan ketentuan:
  - a. Periode 2020 - 2021 sebesar Rp400.000,00/orang (empat ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan SPP paling banyak Rp4.000.000,00/orang (empat juta rupiah) per orang per semester;
  - b. Periode 2021 - 2023 paling banyak Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya UKT setiap semester; dan
  - c. Periode 2023 – 2025 paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang untuk biaya UKT setiap semester.

**PASAL II**

Menambah klausul Pasal 7 pada **PKS Induk**, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam (2) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terdapat mahasiswa Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
5. Dalam hal mahasiswa Penerima Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
7. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon Penerima Beasiswa maupun pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

**"Menjadi berbunyi sebagai berikut:"** 

## PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2025.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam (2) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terdapat mahasiswa Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
5. Dalam hal mahasiswa Penerima Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
7. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon Penerima Beasiswa maupun pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## PASAL III

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam **PKS Induk dan Addendum I** dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan **Addendum II** ini.



Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**



*[Handwritten signature of Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.]*

**Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.**  
Deputi II



*[Handwritten signature of Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D.]*

**Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D.**  
Rektor